



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2025-2029

**TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

✉ pn.tapaktuan@gmail.com
www.pn-tapaktuan.co.id

Jln. Syech Abdurrauf No. 11 Tapaktuan Aceh Selatan



BATUAH



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 6/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029**

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 1698/KPN.W1-U10/ SK.OT1.1/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun 2025-2029, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Tim penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Keempat : Segala Biaya yang timbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan Tahun Anggaran 2025;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 2 Januari 2025

3/ KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN


DANIEL SAPUTRA



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Tapaktuan
Nomor : 6 /KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis pada Pengadilan Negeri
Tapaktuan

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TAHUN 2025-2029**

NO	JABATAN	NAMA
1	Pembina	Daniel Saputra, S.H., M.H.
2	Penanggung Jawab	Rusydy Sobry, S.H.
3	Pengarah Bidang Yudisial	Andrian Ade Pratama, S.H.
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Taufik Hidayat, S.H., M.H.
5	Pelaksana	Dayang Mas, S.E.Ak.
6	Tim Pengelola Data	Yola Resta Nanda, S.H.
7	Sekretariat	1. Wiethya Rahmi M. A.Md. 2. Sri Widyastuti, S.H.

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

DANIEL SAPUTRA 



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan 2025-2029.

Rancangan Rencana Strategis ini menguraikan tentang tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2025-2029. Rancangan Rencana Strategis disusun sesuai dengan hasil Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

dalam pelaksanaan hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Agung RI Tahun 2011 dan Jaringan Peradilan dibawahnya dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (RPJM) yaitu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan matriks pendanaannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Dengan tersusunnya Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel. Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berada di Kabupaten Aceh Selatan. Rancangan Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan. Semoga Rancangan Rencana Strategis ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Negeri Tapaktuan yaitu ***Mendukung Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II Yang Agung.***

Tapaktuan, 8 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



DANIEL SAPUTRA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	3
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN	
2.1. Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan	12
2.2 Misi Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Stratergis Pengadilan Negeri Tapaktuan.....	14
2.4 Program dan Kegiatan.....	37
BAB III ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	
3.1 Rancangan Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029.....	39
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan	48
3.3 Kerangka Regulasi	48
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	55
BAB IV PENUTUP	66
LAMPIRAN	
1. Matrik Kinerja Dan Pendanaan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029;	
2. SK Tim Penyusun Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Tapaktuan;	
3. SK Penetapan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Pengadilan Negeri Tapaktuan;	
4. Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan.	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Jabatan	2
Tabel 1. 2 Hubungan, Tujuan dan Sasarana	15
Tabel 1. 3 Indikator Kinerja Utama	19
Tabel 3.1 Rancangan Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung 2024-2029	39
Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan57



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Tapaktuan merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dilingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Tapaktuan memerlukan perencanaan Strategik, peran dari sebuah perencanaan strategik sangatlah penting guna suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan.

Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis Pengadilan Tapaktuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pengadilan Negeri Tapaktuan berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Memiliki daerah hukum yang meliputi wilayah Kabupaten Aceh Selatan Yang luas daerahnya 4.005,10 m2,

terdiri dari 19 (Sembilan belas) kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Trumon.
2. Kecamatan Trumon Timur.
3. Kecamatan Trumon Tengah.
4. Kecamatan Kota Bahagia.
5. Kecamatan Pulo Seuma.
6. Kecamatan Bakongan.
7. Kecamatan Bakongan Timur.
8. Kecamatan Kluet Selatan.
9. Kecamatan Kluet Utara.
10. Kecamatan Kluet Timur.
11. Kecamatan Kluet Tengah.
12. Kecamatan Pasie Raja.
13. Kecamatan Tapaktuan.
14. Kecamatan Samadua.
15. Kecamatan Sawang.
16. Kecamatan Meukek.
17. Kecamatan Labuahan Haji.
18. Kecamatan Labuahan Haji Barat.
19. Kecamatan Labuahan Haji Timur.

Pengadilan Negeri Tapaktuan didukung personil/aparatur sebanyak 27 orang yang terdiri dari Ketua, Hakim, Panitera Sekretaris, PPNPN, dan ditambah tenaga Bakti sebanyak 2 orang. Jumlah aparatur/pegawai berdasarkan jabatan di Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 3 Pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan Berdasarkan Jabatan

No	Nama	Pangkat Jabatan	Jabatan
1.	Daniel Saputra , S.H.,M.H	IV/a	Ketua
2.	Taufik Hidayat, S.H., M.H.	III/b	Hakim
3.	Andrian Ade Pratama, S.H.	III/b	Hakim

4.	Rusydy Sobry, S.H.	III/b	Hakim
5.	Ridhwan	III/d	Panitera
6.	Dayang Mas, SE.,Ak	III/d	Sekretaris
7.	Ema Triana, S.E.	III/c	Kasub Bag. Kepegawaian , Organisasi Dan Tata Laksana
8.	Prinstmetha Regina Eisy, S.H.	III/c	Panitera Muda Perdata
9.	Raudhatunnur, S.H., M.H.	III/c	Panitera Muda Hukum
10.	Hasnul	III/b	Panitera Muda Pidana
11.	Rahmad Hidayat, S.H.	III/b	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur
12.	Mohammad Haris, S.Sy.	III/b	Panitera Pengganti
13.	Yola Resta Nanda, S.H.	III/b	Analisis Perkara Peradilan
14.	Trusti Rahayu, A.Md.	II/c	Arsiparis
15.	Regita Cahyani, A.Md.	II/c	Pengelola Perkara
16.	Tsamarah Nur Fadhila Siregar, A.Md.A.B	II/c	Pengelola Perkara
17.	Ammanawwara, S.H	III/a	Analisis Perkara Peradilan (Cpns)

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. ANALISA STRENGTH (KEKUATAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kekuatan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Tapaktuan selaku Pengadilan Tingkat Pertama;

- Adanya mekanisme evaluasi untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Alur proses atau prosedur beracara di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah disosialisasikan dengan baik melalui papan pengumuman (*banner*), brosur maupun media elektronik/ internet melalui website, youtube, facebook, instagram dan melalui pojok e-court;
- Telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan optimal bagi pencari keadilan;
- Setiap proses peradilan yang ada di Pengadilan Negeri Tapaktuan telah dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara berkala direviu dan diperbaiki;
- Telah tersedia meja informasi dan pengaduan untuk memberikan informasi kepada pencari keadilan dan penampung aduan sehubungan dengan proses peradilan;
- Telah diterapkan sistem zona area masuk sehingga publik tidak dapat masuk ke wilayah-wilayah yang dilarang tanpa pengawasan dari petugas;
- Telah adanya mekanisme pengukuran Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Kepuasan Masyarakat;
- Telah adanya Survey Zona Integritas meliputi Survey Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survey Persepsi Anti Korupsi;
- Telah dibentuk unit pengelolaan anti gratifikasi;
- Telah memperoleh sertifikat Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) dengan nilai 742,5 (Baik) yang menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pemberian layanan kepada pencari keadilan;
- Telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM);

- Pendaftaran perkara telah melalui e-court (perkara perdata) dan e-berpadu (perkara pidana) dan permintaan surat keterangan seperti surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana sudah melalui aplikasi eratrerang;
- Untuk permintaan Salinan Putusan oleh masyarakat umum telah diarahkan pada Direktori Putusan;
- Persidangan perdata telah melalui sistem e-litigasi;
- Telah tersedianya Layanan Posbakum Penadilan Negeri Tapaktuan;
- Merupakan pengadilan yang ramah pelajar

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Tapaktuan secara berkala diberikan bimbingan dan pengarahan oleh unsur pimpinan baik dalam apel senin pagi dan jumat sore, rapat bulanan serta rapat lainnya;
- Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai salah satu unsur FORKOPIMDA di Kabupaten Aceh Selatan;
- Personil yang ditempatkan di PTSP merupakan staf yang telah memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang bidangnya sehingga melayani publik secara profesional;
- Ketua, serta para hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan telah memiliki beberapa sertifikat kekhususan seperti hakim mediator, hakim sistem peradilan anak, hakim pemilu;
- Memiliki tenaga teknis kepaniteraan yang telah lulus diklat jabatan;
- Memiliki tenaga kesekretariatan yang telah lulus diklat jabatan;
- Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki bendahara yang telah mempunyai sertifikat BNT (Bendahara Negara Tersertifikasi);
- Telah dilakukannya analisa jabatan dan perhitungan ABK;
- Memiliki Tenaga Arsiparis yang telah memiliki sertifikat tanda tamat pelatihan kearsipan keterampilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya sistem pengawasan yang melibatkan hakim pengawas bidang dengan Ketua sebagai koordinator pengawasan;
- Adanya rapat rutin setiap bulannya yang membahas segala temuan dari hakim pengawas bidang dan hal-hal lain yang penting;
- Seluruh hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan telah menerapkan absensi secara manual (secara tertulis) dan absensi online melalui aplikasi SIKEP yang dapat membaca lokasi hakim dan aparatur pengadilan pada saat melakukan absensi, sehingga yang melanggar ketentuan disiplin dapat diberikan peringatan;
- Adanya formulir izin keluar kantor pada jam kantor;
- Adanya tim auditor internal untuk melaksanakan audit terhadap kegiatan di Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Adanya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap setiap kegiatan;
- Telah menerapkan sistem **reward** dan **punishment** sebagai pengawasan atas kinerja hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan;

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Telah dibuat SOP teknis dan non teknis yang direviu secara berkala dan dijadikan panduan pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim dan pegawai Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Telah dilakukan pengecekan berkala terhadap register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara serta pembukuan laporan keuangan anggaran yang ditanda tangani setiap bulannya;
- Direktori putusan telah berjalan dengan baik dan dipantau setiap harinya;
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan / pedoman pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
- Adanya *Job description* dan SK Penunjukan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan terletak di Jl. Syech Abdurrauf No 11 Tapaktuan berada di lokasi strategis yaitu di pusat Kecamatan Tapaktuan;
- Sarana dan prasarana persidangan ramah anak telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Sarana dan prasarana pada ruang sidang utama telah mendukung persidangan elektronik;
- Telah tersedia sarana dan prasarana penunjang seperti ruang laktasi, posbakum, perpustakaan, dan sarana untuk difabel;
- Telah tersedia ruang teleconference pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Telah dilengkapi dengan anjungan dan pelayanan mandiri untuk mensurvey kepuasan pengguna layanan terhadap Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Tersedianya pojok bermain ramah anak.

B. ANALISA WEAKNESS (KELEMAHAN)

Analisa ini dilakukan terhadap faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Kelemahan pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tertibnya sidang sesuai dengan jadwal yang tertera pada SIPP terutama pada perkara pidana yang disebabkan mulai bersidang bergantung pada kesiapan menghadirkan terdakwa di LP/Rutan serta kedisiplinan Jaksa Penuntut Umum.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Belum memiliki kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai dengan kebutuhan;
- Belum memiliki tenaga fungsional pranata komputer;
- Penempatan PNS yang diterima belum memadai dengan kapasitas dan kebutuhan kerja di Pengadilan Negeri Tapaktuan;

- Pejabat Struktural Kesekretariatan seperti Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.

3. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Anggaran yang diterima tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh instansi sehingga penyerapan anggaran tidak optimal;
- Anggaran belanja modal tidak sesuai dengan permintaan dari instansi;
- Implementasi SOP belum optimal.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Meubelair, fasilitas perkantoran lainnya serta alat pengolah data sudah banyak yang rusak, tidak layak pakai dan sedang dilaksanakan proses penghapusan;
- Kondisi gedung kantor Pengadilan Negeri Tapaktuan sekarang ini dalam kondisi rusak berat berdasarkan hasil Penilaian Kondisi dan Kelayakan Gedung Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 056/267/PUPR/2024 Tanggal 16 April;
- Kendaraan dinas yang ada baik kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 telah berusia 20 tahun lebih dan sudah layak untuk diganti.

C. ANALISA OPPORTUNITIES (PELUANG)

Peluang merupakan faktor yang dapat berasal dari dalam atau dari luar tubuh organisasi yang akan mempengaruhi di masa akan datang. Peluang pada Pengadilan Negeri Tapaktuan mencakup hal-hal diantaranya:

1. Aspek Proses Peradilan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksud untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik masyarakat terhadap pelayanan Pengadilan yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak akuntabel untuk meningkatnya kepuasan masyarakat;
- E-Court dan e-Berpadu adalah sebuah aplikasi yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk mempermudah administrasi perkara

perdata dan pidana secara elektronik. Aplikasi ini ada untuk mengurangi biaya perkara dan memangkas waktu panggilan, sehingga asas peradilan berbiaya ringan, cepat dan sederhana dapat dipenuhi;

- Adanya website dan media sosial lainnya pada Pengadilan Negeri Tapaktuan memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara, layanan informasi, informasi laporan bulanan, jadwal sidang, dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP);
- Teknologi informasi dan SDM yang tersedia memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses pengadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja aparaturnya Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan baik oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas internal peradilan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Semakin baiknya pengawasan internal yang dilaksanakan secara berkala di Pengadilan Negeri Tapaktuan.
- Kebijakan pemberdayaan hakim sebagai pengawas internal pengadilan.

4. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
- Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.
- Adanya dukungan dari pemerintah daerah setempat.
- Adanya kerjasama dengan pihak Bank BSI dalam penampungan biaya perkara.

- Adanya dukungan dari pihak Kantor Pos dalam pengiriman naskah/dokumen dinas.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi di Pengadilan Negeri Tapaktuan berupa internet, website, sosial media.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tapaktuan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Pemberlakuan persidangan e-litigasi terkadang mengikuti ketergantungan dari para pihak yang setuju untuk dilaksanakan persidangan secara e-litigasi karena faktor daerah dan koneksi internet;
- Kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Banyaknya aparatur yang memasuki usia pensiun;
- Keharusan jabatan yang bersertifikasi (mis. bendahara) sehingga apabila yang bersangkutan ingin pindah jabatan, prosedur penggantian lebih sulit;
- Adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga bagian kepaniteraan dengan kesekretariatan sehingga adanya perbedaan beban kerja;
- Tunjangan kinerja yang beragam antar jabatan;
- Jumlah pegawai di Pengadilan Negeri Tapaktuan terbatas jumlahnya yang mengakibatkan terjadinya rangkap jabatan yang berdampak kurang efektifnya pelaksanaan perkantoran.

3. Aspek Tertib Administratif dan Manajemen Peradilan

- Adanya teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas diyakini mempermudah penyelesaian tugas, namun apabila tidak didukung dengan jaringan internet yang baik, akan mengakibatkan pelaksanaan tugas menjadi terganggu;

- Ancaman hacker mengakibatkan penggunaan teknologi informasi berbasis internet menjadi tidak aman;
- Tuntutan berinovasi yang tidak didukung dengan anggaran.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan;



BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan berbasis kinerja. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025-2029 mengacu pada Rencana Strategis yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung. Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tapaktuan melibatkan seluruh bidang dilingkungan Pengadilan Negeri Tapaktuan, untuk memberikan gambaran substansi mengenai rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. VISI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Visi Pengadilan Negeri Tapaktuan adalah “**TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN KELAS II YANG AGUNG**”

Dari visi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu menjadi salah satu instansi yang memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksinya.

Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan yang agung bercirikan:

- Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
- Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN;
- Adanya struktur organisasi yang cepat dan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;

- Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
- Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
- Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

Adapun unsur yang terdapat dalam visi tersebut terdiri dari:

- a. **Wujud**, apabila di lihat berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, wujud artinya terlaksana, sehingga dari unsur tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan mampu melaksanakan atau membuktikan tugas pokok dan fungsinya.
- b. **Pengadilan Negeri Tapaktuan**, dalam pengertian secara kelembagaan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Selatan yang daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Aceh Selatan, dan secara organisasional merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang susunannya meliputi pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), panitera dan sekretaris, yang tugas dan fungsinya dibantu oleh tenaga teknis (panitera muda, panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti) dan tenaga non teknis (kepala sub bagian, pranata komputer, staf dan PPNPN).
- c. **Agung**, pengertian tersebut mengandung makna bahwa Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus berkedudukan mulia, besar, terhormat, berbudi baik dan disegani masyarakat.

2.2 MISI PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Tapaktuan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Tapaktuan;

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahun. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Tapaktuan dan akan dikatakan mencapai tujuan tersebut apabila:

- a. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung

Ada 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi prioritas Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Untuk memudahkan dalam pengukuran keberhasilan dan menjelaskan hubungan kausalitas antara tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2025-2029 dapat dideskripsikan sebagai berikut ini :

Tabel 1. 4 Hubungan, Tujuan Dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama
1	Mewujudkan Pengadilan Negeri Sinabang sebagai lembaga Penega hukum yang	1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara yang diselesaikan : - Perdata	Perbandingan Jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

			<ul style="list-style-type: none"> - Pidana <p>c. Persentase penurunan sisa perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana <p>d. Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banding - Kasasi - PK <p>e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi</p>	<p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan secara diversifikasi dengan jumlah perkara pidana anak.</p>
--	--	--	---	---

		2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	<p>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p> <p>a. Persentase isi putusan yang diterima para pihak tepat waktu.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dan tepat waktu.</p>	<p>Hasil survey indeks kepuasan masyarakat.</p> <p>Perbandingan jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.</p> <p>Perbandingan antara jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi, dan PK.</p>
--	--	--	--	---

			d. Persentase perkara yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan antara putusan perkara yang di upload dalam website dengan jumlah perkara yang diputus.
2	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap pencari keadilan.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.</p> <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum</p>	<p>Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.</p> <p>Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah</p>

				pencari keadilan golongan tertentu.
3	Mewujudkan kepastian hukum	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT.

Dari penjelasan sasaran strategis diatas, diperlukan indikator kinerja utama sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Tapaktuan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 1. 5 Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Perdata yang	a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		diselesaikan tepat waktu	<p>perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Sumber Data Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Pemberkasasn Perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>c) Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</p>	Panitera	
--	--	--------------------------	---	----------	--

			<p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>b. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana diselesaikan tepat waktu. Perkara perdata yang tepat waktu pada tahun berjalan memperhatikan SEMA nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) bulan. Tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Minutasi mempedomani surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b) Formula Perhitungan

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan
tepat waktu _____ X 100 %

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan

- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

c) Satuan yang digunakan

Presentase

d) Trend/polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan

Periodik (Setiap akhir bulan)

f) Treshold/Ambang Kinerja

- < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai);
- 100% (baik;capaian kinerja sesuai target);
- > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).

		<p>c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas, dengan memperhatikan PERMA 1 Tahun 2024 adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas. ▪ Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ. <p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
--	--	--	--	-----------------	--

			<p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p>< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini mengukur jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding. Banding adalah pertimbangan pemeriksaan ulang terhadap putusan pengadilan tingkat pertama oleh pengadilan yang lebih tinggi atas permintaan terdakwa atau jaksa.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. ▪ Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>c) Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p>f) Threshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		e. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini menghitung jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang terdiri dari perkara perdata dan pidana berdasarkan perkara yang sudah diputus dan diminutasi pada tingkat banding. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. ▪ Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>antara lain pada perkara pidana dan diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.</p> <p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi. Dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan anak. Pengertian diversifikasi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.</p>		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversifikasi}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversifikasi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversifikasi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversifikasi berhasil. Jumlah perkara diversifikasi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversifikasi 	Panitera	
			<p>c) Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p>		
			<p>d) Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
			<p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p>< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		g. Index Persepsi pencari keadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur jumlah responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan. Sesuai</p>		Laporan Triwulan , Laporan Tahunan dan

		<p>yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p>PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Variabel pengukurannya adalah: persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana dan prasarana.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p>Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai Persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKN Index harus ≥ 80. <p>c) Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</p> <p>Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p>< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>	<p>Panitera</p>	<p>Aplikasi siSUPER</p>
--	--	--	---	-----------------	-------------------------

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029**

<p>2.</p>	<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a. Persentase salinan putusan Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini untuk mengukur salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu, dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Serta Surat Dirjen Badilum Nomor 468/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Jumlah salinan putusan perkara yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan perkara kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana Pengadilan berkewajiban menyampaikan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum. Untuk salinan atas perkara perdata, Pengadilan menyediakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan dan menyampaikan atas permintaan pihak yang bersangkutan dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</p> <p>b) Formula Perhitungan $\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$ <ul style="list-style-type: none"> Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampian yaitu untuk salinan atas perkara perdata pengadilan </p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
------------------	---	---	---	-----------------	--

			<p>menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai denganketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini mengukur presentase perkara perdata yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dengan akta perdamaian dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$	Panitera	Laporan Tahunan

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. ▪ Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 		
		<p>c) Satuan yang digunakan</p> <p>Presentase</p>		
		<p>d) Trend/polaritas</p> <p>Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
		<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan</p> <p>Periodik (Setiap akhir bulan)</p>		
		<p>f) Treshold/Ambang Kinerja</p> <p>< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		

<p>3.</p>	<p>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</p>	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini untuk mengukur perkara prodeo yang diselesaikan dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedomaan Pemberian layanann Hukumm Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Msasyarakat tiddak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. <p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p>	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
------------------	--	---	---	-----------------	--

			<p>f) Threshold/Ambang Kinerja</p> <p>< 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	<p>a) Definisi Operasional Indikator</p> <p>Indikator ini untuk mengukur perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan diselenggarakan untuk perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana dan bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan yang kesulitan menjangkau kantor pengadilan karena hambatan biaya, fisik atau geografis dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar Gedung pengadilan}} \times 100\%$ <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaaatz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya). 		

			<p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
		<p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbankum)</p>	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu, dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p> <p>b) Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. ▪ Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada regis Posbakum. 		
			<p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p>		
			<p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		
			<p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Triwulan (Setiap 3 bulan sekali)</p>		
			<p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	<p>a) Definisi Operasional Indikator Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar putusan pengadilan (eksekusi).</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			<p>b) Formula Perhitungan</p> <hr/> <p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan _____ X 100%</p>		

		(dieksekusi)	<p>Jumlah permohonan eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. ▪ Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan yang diajukan pihak ditahun berjalan. ▪ BHT: Berkekuatan Hukum Tetap. ▪ Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. ▪ Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. <p>c) Satuan yang digunakan Presentase</p> <p>d) Trend/polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p>e) Periode Pengambilan Data, Frekuensi, Pemantauan/ Pelaporan Periodik (Setiap akhir bulan)</p> <p>f) Treshold/Ambang Kinerja < 100% (buruk;kinerja tidak tercapai); 100% (baik;capaian kinerja sesuai target); > 100% (sangat baik;capaian kinerja diatas target).</p>		
--	--	--------------	---	--	--

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok. Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. Program Penegakan dan pelayanan hukum

1. Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis ini melalui :
 - a. Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - b. Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif;
 - d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
 - e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
 - f. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan dengan diversifikasi;
 - g. Index kepuasan Pencari Keadilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara melalui :
 - a. Persentase salinan putusan perkara Perdata yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan perkara Pidana yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis ini melalui :
 - a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan;

- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan;
 - c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan Kegiatan pokok untuk mencapai sasaran strategis ini melalui :
- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

B. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis tercapainya pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
2. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Tapaktuan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis :

1. Proses Peradilan yang terpublikasi dan dapat diakses secara berkualitas kepada masyarakat;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Rancangan Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029

Tabel 3.1 Rancangan Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung 2024-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KAMUS INDIKATOR	RUMUS INDIKATOR	SATUAN	PENANGGUNG JAWAB LAPORAN
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian,Setara dan Berkeadilan						
1	Terwujudnya proses peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, respons dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. 2. Untuk mengukur penyelesaian perkara secara tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang bertaku. 3. Perhitungan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan lainnya secara tepat waktu yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Sejak perkara diregister pada Panitera Muda Perkara sampai dengan pengirimansalinan putusan kepengadilan pengaju, kecuali untukperkara-perkara yang jangka waktu pemeriksaan ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. Penyelesaian perkara hak Uji materi dan pertimbangan gratis yang diputus sampai dengan diberitahukan isi putusan kepada para pengadilan pengaju sesuai dengan standar dan ketentuan yang bertaku; c. Kewenangan lainnya ialah: <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian Sengketa Kewenangan Mengadili; 2) Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang (hak uji materi); 3) Kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> - Uji pendapat; - Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAP). 4. Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu: 	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%	Persen	Kepaniteraan & Badan Peradilan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029**

			<p>a. Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor register pada tingkat banding hingga perkara di minutasikan ;</p> <p>b. Termasuk perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA.</p> <p>5. Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu :</p> <p>a. Penyelesaian perkara tepat waktu yaitu penanganan perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara minutasikan ;</p> <p>b. Minutasikan adalah penyerahan bundle berkas perkara dari majelis hakim ke kepaniteraan</p> <p>c. Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTTUN sebagai tingkat pertama.</p>			
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian Hukum</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju tepat waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja dihitung sejak dikirimnya salinan putusan yang dilakukan secara elektronik / konvensional / surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut</p> <p>a Pengiriman salinan putusan tepat waktu sesuai dengan metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku;</p> <p>b Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan SIP ke pengadilan</p> <p>Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa pengiriman.</p>	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu dibagi Jumlah perkara yang dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju x100%	Persen	Badan Peradilan
		1.3 Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman petikan / pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Untuk perkara perdata, Perdata Agama, TUN dan PTTUN sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, kinerja dihitung sejak tersedianya salinan putusan yang telah di upload pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan)</p>	Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak x100%	Persen	Badan Peradilan

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029**

			<p>4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; a. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak, b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat / pihak ketiga dihitung sejak petikan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman. 			
		<p>1.4 Presentase pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. Untuk mengukur pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak oleh pengadilan waktu sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata, perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak isi putusan dikirimkan melalui elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak isi putusan diterima oleh para pihak; c. Kinerja untuk pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserahkan kepada para Jasa pengiriman. <p>4. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan putusan dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak; 		Persen	Badan Peradilan

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

			<p>c. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan putusan diterima oleh para pihak,</p> <p>d. Kinerja untuk pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat / pihak ketiga dihitung sejak petikan putusan diserahkan kepada para pihak melalui jasa pengiriman.</p>			
		<p>1.5 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak</p>	<p>1. Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan.</p> <p>2. untuk mengukur pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding kasasi PK tepat waktu sesuai metode dan batas waktu menurut ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan pengiriman dengan penjelasan sebagai berikut</p> <p>a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikirimkan melalui domisili Elektronik para pihak;</p> <p>b. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima oleh para pihak;</p> <p>c. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat / pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada Jasa pengiriman.</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak Secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju x100%</p>	Persen	Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer
		<p>1.6 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan</p>	<p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan.</p>	<p>Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%</p>	Persen	Kepaniteraan dan Badan Peradilan
		<p>1.7 Persentase putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional</p>	<p>Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah putusan Mahkamah Agung yang tidak dimintakan pembetulan atas kesalahan redaksional</p>	<p>Jumlah putusan yang tidak dimintakan pembetulan dibagi jumlah putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju x 100%</p>	Persen	Kepaniteraan

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

		<p>1.8 Persentase perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Indikator uni bertujuan untuk member kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan 2 Untuk mengukur perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif menurut ketentuan yang berlaku. 3 Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; <ol style="list-style-type: none"> a. Tindak pidana merupakan delik aduan; b. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; c. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil ; atau d. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 3. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; atau c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 4 Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: <ol style="list-style-type: none"> a. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial b. Pemulihan kerugian korban. 5 Perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoratif adalah perkara yang memenuhi criteria sebagai mana dimaksud sesuai dengan ketentuan berlaku. 	<p>Jumlah perkara yang diputus dengan pendekatan keadilan restorative dibagi jumlah perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan x100%</p>	<p>Persen</p>	<p>Peradilan Umum, dan Peradilan Militer</p>
		<p>1.9 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 2. Perkara yang berhasil diselesaikan Mediasi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 3. Kinerja mediasi dihitung alas keberhasilan mediasi yang 	<p>Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi x100%</p>	<p>Persen</p>	<p>Badan Peradilan Umum dan Badan Peradila Agama</p>

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

			dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.			
		1.10 Persentase Perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk memberi kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. Untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi menurut kelentuan perundang-undangan yang berlaku. Diversifikasi yaitu perkara anak yang diancam dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana <p>Definisi perkara anak yang berhasil didiversifikasi adalah adanya penetapan diversifikasi berhasil dari ketua pengadilan dan penetapan hakim untuk penghentian pemeriksaan perkara.</p>	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi dibagi jumlah perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
		1.11 Persentase perkara perdata dan perdata agama yang menggunakan ecourt	<ol style="list-style-type: none"> Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan administrasi perkara dan perseidangan secara elektronik di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama; Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata / perdata khusus / perdata agama / tata usaha militer / tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik. 	Jumlah perkara perdata dan Perdata Agama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara Perdata dan Perdata Agama yang diajukan x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Agama
		1.12 Persentase perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu.	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana x 100%	Persen	Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, dan Badan Peradilan Militer
		1.13 Persentase layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	<ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpadu. Layanan perkara pidana meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan upaya paksa dan perizinan yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-Berpadu. 	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana x100%	Persen	Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Militer
		1.14 Persentase upaya hukum banding perkara	Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah upaya hukum	Jumlah upaya hukum Banding yang didaftarkan secara e-	Persen	Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama,

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

		perdata dan perdata agama di pengadilan yang menggunakan e-Court	banding perkara perdata dan perdata agama yang diajukan menggunakan e-Court	court dibagi jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding x 100%		dan Peradilan TUN
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks Survei Penilaian Integritas	Pelaksanaan survey dilakukan oleh KPK (Responden yaitu internal Mahkamah Agung)	Indeks Survei Penilaian Integritas	Persen	Badan Pengawas
		2.2 Indeks Keptuhan Pelaporan LHKPN	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN	Persen	Badan Pengawas
		2.3 Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu	Sejak Pengaduan diterima pada Badan Pengawas (deregister pada aplikasi SIWASMARI) sampai dengan selesai penanganan pengaduan	Jumlah penanganan pengaduan yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah pengaduanyangditerimax100%	Persen	Badan Pengawas
		2.4 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawas yang ditindaklanjuti	Rekomendasi hasil pengawas/pemeriksaan oleh Badan Pengawas/Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh satuan kerja	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan x100%	Persen	Badan Pengawas
		2.5 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; 3. Waktu Penyelesaian; 4. Biaya / Tarif; 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; 6. Kompetensi Pelaksana; 7. Perilaku Pelaksana; 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; 9. Sarana dan Prasarana;	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan	Indeks	Badan Peradilan
Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional						
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP	Nilai	Badan Perencanaan
		3.2 Nilai Kinerja Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari 50% Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan 50% Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 1. Nilai Kinerja Perencanaan n Anggaran:	Nilai Kinerja Anggaran KIL = (Nilai Kinerja Perencanaan + Nilai Kinerja Pelaksanaan) I2	Nilai	Biro Perencanaan dan Biro Keuangan

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

			<ul style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari Capaian Indikator Sasaran Strategis KIL (25%) b. Agregasi capaian IKP Unit Eselon 1 (25%) c. Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker <p>2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Revisi OIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) 			
		3.3 Index Sistem Merit	<p>Tujuan Index Sistem Merit</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan jabatan birokrasi pemerintah sesuai 2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak. 3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat. 4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (nepotisme dan primordialisme). 	Index Sistem Merit	Indeks	Biro Kepagawaian
		3.4 Indeks Pengelola Aset	<p>Alat Pengukuran kualitas pengelolaan barang milik Negara berdasarkan keputusan Menteri Keuangan</p>	Indeks Pengelolaan Aset	Indeks	Biro Perlengkapan
		3.5 Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	<p>Komponen Penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur keterpaduan perencanaan pembangunan antar dokumen perencanaan ditingkat KIL pusat. Komponen penilaian dari integrasi terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN; b. Konsistensi Renja K/L terhadap Renstra K/L; 	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Indeks	Biro Perencanaan dan Organisasi

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029**

			<p>c. Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP; dan</p> <p>d. Kepatuhan terhadap PSN.</p> <p>2. Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas yang ditetapkan dalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dokumen perencanaan. Komponen penilaian dari sinkronisasi terdiri atas :</p> <p>a. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun perencanaan;</p> <p>b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L ; dan</p> <p>c. Kepatuhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.</p> <p>3. Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator untuk mengukur keterhubungan antara perencanaan kinerja instansi dengan substansi perencanaan pembangunan, komponen dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) sub- komponen yaitu target dan sasaran pembangunan menjadi target dan sasaran kinerja lembaga terkait</p>			
		3.6 Predikat Opini WTP	Pengertian Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan		Opini	Biro Keuangan

Rancangan Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan.
 - Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui e-court, e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan.
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan.
 - Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status hakim, seleksi, jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta pengawasan bagi hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis.
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan akuntabel.
 - Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tapaktuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tapaktuan menetapkan arah kebijakan.

1. Mewujudkan proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel, yaitu dengan :
 - a. Peningkatan penyelesaian perkara tahun berjalan Fokus arah kebijakan ini adalah menyelesaikan perkara untuk tahun berjalan, dan sama halnya dengan arah kebijakan pertama difokuskan pada penyelesaian perkara perdata, perdata khusus, pidana dan pidana khusus.
 - b. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Menitik beratkan pada Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali terhadap perkara yang diperiksa, diadili, dan diputus di Pengadilan Negeri Tapaktuan .

- c. Peningkatan Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi.
 - d. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, yaitu dengan:
 - a. Peningkatan jumlah salinan Putusan (perdata dan pidana) yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
 - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.
 - c. Peningkatan jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu.
 3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, yaitu dengan:
 - a. Peningkatan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan.
 - b. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.
 - c. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM).
 4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan yaitu dengan menekankan pada arah kebijakan terhadap peningkatan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti, dalam hal ini dilihat dari jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan yang ditindaklanjuti

3.3 Kerangka Regulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Tapaktuan selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025-2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna mencapai sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2025-2029 adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Kerangka regulasi adalah perubahan dan penyusunan regulasi turunan Undang-undang yang dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Peradilan. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik maka perlu didukung dengan regulasi yang memadai.



Tabel 3.2 Kerangka Rgulasi Pengadilan Negeri Tapaktuan

ISU STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN 2025-2029	ARAH KERANGKA REGULASI	KEBUTUHAN REGULASI	PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SE KMA No. 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan; - Implementasi SK KMA tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; - Penerapan dan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); - Penerapan dan pelaksanaan <i>e-court</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Standar Operasional Prosedur (SOP); - SK KPN tentang standar pelayanan; - SK KPN tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP); - SK KPN tentang Tim pengelola <i>e-court</i>; - SK KPN tentang Hakim Pengawas Bidang; - SK KPN tentang jadwal sidang - SK KPN tentang satuan tugas SIPP; - SK KPN tentang Susunan Majelis Hakim; - SK KPN tentang Penunjukan Pengawas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Tapaktuan - SK KPN tentang Tim Reward dan Punishment 	Hakim dan Kapaniteraan
	2. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan Keadilan restoratif.			

		- Penerapan dan pelaksanaan SIPP dan MIS.		
	3. Peningkatan Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	- Peningkatan pelayanan public - Meningkatkan kualitas putusan melalui diskusi hukum	- SK KPN tentang standar pelayanan - Program kerja teknis dan administrasi perkara	Hakim dan Kepaniteraan
	4. Peningkatan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	- Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak	SK KPN tentang Hakim Pidana Anak Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II	Hakim dan Kepaniteraan
	5. Index Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Peningkatan kualitas pelayanan publik	SK KPN tentang Tim IKM dan IPK	Kepaniteraan
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	1. Peningkatan jumlah salinan Putusan perdata dan pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	- Implementasi Peningkatan Kinerja Aparatur Peradilan - Melakukan monitoring dan evaluasi pengiriman salinan putusan	- Standar Operasional Prosedur (SOP) pengiriman salinan putusan - SK KPN tentang standar pelayanan - SK KPN tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	Hakim dan Kepaniteraan

		- Optimalisasi kinerja Jurusita		
	2. Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan	SK KPN tentang penunjukan Hakim Mediator	Hakim dan Kepaniteraan
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1. Peningkatan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	Hakim dan Kepaniteraan
	2. Peningkatan jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	-	-	
	3. Peningkatan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	- Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Peningkatan pelayanan publik untuk pencari	- Perjanjian kerja sama/MOU antara Pengadilan Negeri Tapaktuan dengan Lembaga Bantuan Hukum - Jadwal piket petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Tapaktuan - SK KPN tentang standar pelayanan	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

		keadilan golongan tertentu		
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara yang ditindaklanjuti	Peningkatan putusan perdata yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none">- Standar Operasioanl Prosedur (SOP) tentang eksekusi- SK KPN tentang tim penelaah permohonan eksekusi	Hakim, Panitera, Jurusita/ Jurusita Pengganti



3.4 Kerangka Kelembagaan

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II mempunyai fungsi, tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi para pencari keadilan atau masyarakat dalam wilayah hukum Kabupaten Tapaktuan Propinsi Aceh, dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya dan dengan asas sederhana, cepat, tepat serta biaya ringan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya tersebut, dengan semangat pembaharuan untuk Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung (Court of excellence) sebagaimana dirumuskan dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Peradilan Indonesia 2010 - 2035, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II telah berupaya mengaktualisasikan langkah-langkah untuk mengembangkan 7 (tujuh) area yang telah dirumuskan dalam Blue Print (Cetak Biru) Mahkamah Agung, yaitu :

1. Kepemimpinan dan manajemen pengadilan;
2. Kebijakan peradilan;
3. Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana dan anggaran;
4. Penyelenggaraan persidangan;
5. Kebutuhan dan kepuasan pengguna keadilan;
6. Pelayanan pengadilan yang terjangkau;
7. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

Selanjutnya untuk mewujudkan langkah-langkah pembaharuan tersebut, sesuai tupoksi yang telah diatur dalam peraturan Perundang Undangan di Bidang Peradilan, dalam tubuh organisasi Badan Peradila telah dibentuk dan dilengkapi aparatur yang lengkap dan memadai, dan telah dipilah dalam bagian-bagian. Tugas di Bidang Administrasi Teknis dilaksanakan oleh aparatur Teknis Yudisial yaitu Hakim, Panitera dan Jurusita, sedangkan di Bidang Administrasi Umum dilaksanakan oleh Aparatur Non Teknis Yudisial yaitu Sekretaris, Bagian, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana serta Bagian Umum dan Keuangan.

Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sebagai salah satu yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terjadi pemisahan tugas Kepaniteraan maupun Kesekretariatan guna penyelesaian berbagai dinamika permasalahan dan tantangan yang terus berkembang di bidang peradilan. Untuk itu, demi peningkatan pelayanan publik sebagai lembaga peradilan dituntut untuk terus melakukan peningkatan kinerja, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian untuk mengharmonisasikan kebijakan Pemerintah. Dengan kemampuan kinerja kelembagaan, maka banyak permasalahan dan ketidakpastian yang muncul, sehingga dapat segera dikelola dengan baik.

Dalam hal proses pembelajaran kelembagaan, maka penataan organisasi dan tata kerja diupayakan untuk mencapai struktur kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat fungsi (*right size and right function*). Dengan organisasi yang ideal, Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II diarahkan menjadi suatu lembaga birokrasi yang bersih, akuntabel, dan transparan. Upaya untuk membentuk organisasi yang ideal dilakukan dengan penataan struktur organisasi dan tata kerja. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai akan memperlancar tugas operasional organisasi. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi atas proses pelayanan untuk seluruh kegiatan utama yang sesuai dengan perkembangan organisasi dan tata kerja yang baru.
2. Penyempurnaan dan penambahan SOP sesuai dengan evaluasi atas implementasi SOP dalam proses penanganan perkara.

3. Penerapan secara konsisten atas SOP yang telah ditetapkan dalam semua proses penanganan perkara.
4. Meningkatkan implementasi *e-government* secara terintegrasi, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Otomatisasi proses pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Untuk dapat terlaksananya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II, maka perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan susunan bagan organisasi yang telah ditentukan. Pembagian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan Kelas II sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Tapaktuan



❖ **Ketua**

Tugas pokok ketua adalah sebagai pimpinan pengadilan yang

bertanggung jawab atas terselenggaranya organisasi peradilan dalam wilayah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut ketua menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Jurusita dan seluruh aparatur pengadilan agar peradilan dapat dilaksanakan seksama dan sewajarnya dengan memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (Pasal 53 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang peradilan umum).
- Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Pengadilan.

❖ **Wakil Ketua**

Wakil ketua adalah unsur pimpinan yang mendampingi ketua dengan tugas pokok menjalankan tugas ketua apabila ketua berhalangan. Dalam menjalankan tugas pokoknya wakil ketua menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas yang didelegasikan ketua kepadanya.
- Koordinator pengawasan untuk melakukan penilaian apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada ketua

❖ **Hakim**

Tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang dibagikan kepadanya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua berkaitan dengan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai hakim pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

❖ **Kepaniteraan**

Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.8 tahun 2004 dan Undang-undang no.49 tahun 2009 Jo pasal 71 dan 73 PERMA No. 7 Tahun 2015 kepaniteraan melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Susunan organisasi kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera dengan dibantu oleh :

- Panitera Muda Perdata ;
- Panitera Muda Pidana ; dan
- Panitera Muda Hukum.

Disamping itu berdasarkan pasal 431 PERMA No.7 Tahun 2015 terdapat pula kelompok jabatan fungsional terdiri atas :

- Panitera Pengganti ;
- Jurusita ; dan
- Pranata Peradilan.

a. Panitera

Tugas pokok Panitera adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara (Pasal 74 PERMA No.7 Tahun 2015) Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera berdasarkan Pasal 75 PERMA No.7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara Pidana
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara dan transparansi perkara pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan

perundang-undangan, minutasasi dan evaluasi dan administrasi kepaniteraan.

- Pelaksanaan mediasi
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan ; dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh ketua pengadilan

b. Panitera Muda Perdata

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata (Pasal 76 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Perdata berdasarkan ketentuan Pasal 77 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- Pelaksanaan registrasi perkara gugatan, permohonan, dan bantahan
- Pelaksanaan distribusi berkas perkara yang sudah diregister kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan
- Pelaksanaan penerimaan kembali berkas yang telah diputus oleh majelis hakim untuk diminutasi;
- Pelaksanaan pemberian isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian putusan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Pelaksanaan pengawasan terhadap isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- Pelaksanaan penerimaan Konsinyasi.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi.

- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum.
- Pelaksanaan urusan tata usaha.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c. Panitera Muda Pidana

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 78 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- Pelaksanaan registrasi perkara pidana
- Pelaksanaan penerimaan permohonan perkara praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon.
- Pelaksanaan distribusi berkas perkara yang sudah diregister kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan penunjukan majelis hakim oleh ketua pengadilan.
- Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan penyitaan dari penyidik.
- Penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus untuk diminutasi.
- Pelaksanaan pemberian isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- Pelaksanaan penyampaian putusan tingkat banding, kasasi dan Peninjauan Kembali kepada para pihak
- Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali

- Pelaksanaan pengawasan terhadap isi putusan upaya hukum kepada para pihak (Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa) dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung
- Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum mpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum
- Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

d. Panitera Muda Hukum

Tugas pokok Panitera Muda Perdata adalah melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana (Pasal 83 PERMA No.7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut Panitera Muda Pidana berdasarkan ketentuan Pasal 84 PERMA No.7 Tahun 2015 menjalankan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara
- Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- Pelaksanaan penataan,penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

e. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas

terselenggaranya pelaksanaan persidangan (Pasal 432 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Panitera Pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 433 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan
- Pelaksanaan pencatatan proses persidangan
- Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan
- Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus
- Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang sudah diputus kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara untuk diminutasi dan kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Hukum

f. Jurusita

Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama (Pasal 434 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Jurusita berdasarkan ketentuan Pasal 435 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak
- Pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi kepada para pihak
- Pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi
- Pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara ; dan
- Pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi kepada para pihak terkait.

g. Pranata Peradilan

Pranata peradilan bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara (Pasal 436 PERMA Nomor 7 Tahun 2015). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Pranata Peradilan berdasarkan ketentuan Pasal 437 PERMA No. 7 Tahun 2015 menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I
- Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan

h. Kesekretariatan

Berdasarkan ketentuan pasal 287 dan Pasal 289 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana di lingkungan pengadilan. Susunan organisasi Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi Sub bagian kesekretariatan yaitu sebagai berikut :

- Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan
- Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
- Sub Bagian Umum dan Keuangan

Disamping itu berdasarkan Pasal 438 PERMA Nomor 7 Tahun 2015 terdapat pula kelompok jabatan fungsional kesekretariatan yang terdiri atas jabatan fungsional sesuai bidang tugas keahliannya (bendahara, arsiparis, pustakawan dan pranata komputer) dengan jumlah ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, serta dengan jenis dan jenjang jabatan yang diatur sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Struktur organisasi kesekretariatan dijelaskan sebagai berikut :

a) Sekretaris

Tugas sekretaris adalah melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya, sarana dan prasana di lingkungan pengadilan negeri singkil. Berdasarkan Pasal 288 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- ✓ Pelaksanaan urusan kepegawaian
- ✓ Pelaksanaan urusan keuangan, penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- ✓ Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistic

- ✓ Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan; dan
- ✓ Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Singkil.

b) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Berdasarkan Pasal 291 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c) Sub Bagian Umum dan Keuangan

Berdasarkan Pasal 292 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

d) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Berdasarkan Pasal 290 PERMA Nomor 7 Tahun 2015, Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

BAB IV
PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Tapaktuan tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tapaktuan harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan Pengadilan Negeri Tapaktuan memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat terwujud dengan baik.

Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan



DANIEL SAPUTRA



LAMPIRAN





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : 42.1/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/I/2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029
PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Negeri Tapaktuan perlu menyusun kembali Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
 - d. Bahwa Pengadilan Negeri telah membentuk Tim Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Tahun Anggaran 2025, dan Tim telah melaksanakan peninjauan kembali atas Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Tahun Anggaran 2025 kemudian menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 untuk Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan kinerja.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan;
7. Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029 PADA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN;**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor : 248/KPN.W1-U10/SK.OT1.1/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;
- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tapaktuan

Pada tanggal : 8 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN



MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Instansi : Pengadilan Negeri Tapaktuan

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Tapaktuan yang Agung

- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Tapaktuan Memberikan
2. Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Jangka Mene- ngah	Target					Alokasi					Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								68.307.000	68.307.000	68.307.000	68.307.000	68.307.000	
Sasaran Strategis	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel												
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	85%	85%	85%	85%	85%	85%						Majelis Hakim, Panitera Panitera Muda Perdata, Panitera Muda



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029

													Hukum dan Panitera Pengganti
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%	90%						Majelis Hakim, Panitera Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum dan Panitera Pengganti
	Persentase Perkara yang diselesaikan dengan restoratif	2%	2%	2%	2%	2%	2%						Majelis Hakim
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	85%	85%	85%	85%	85%						Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	85%	85%	85%	85%	85%	85%						Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2025-2029

	Kasasi													Muda Pidana
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	2%	2%	2%	2%	2%	2%							Majelis Hakim
	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92%	92%	92%	92%	92%	92%							Panitera Muda Hukum
Sasaran Strategis	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara													
	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%							Panitera, Panitera Muda Perdata, Juru Sita
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%							Panitera, Panitera Muda Pidana, Juru Sita
	Persentase Perkara yang Diselesaikan	2%	2%	2%	2%	2%	2%							Majelis Hakim




RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025-2029

	Melalui Mediasi												
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan												
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%						Panitera, Panitera Muda Hukum, Posbakum
Sasaran Strategis	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan												
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	10%	10%	10%	10%	10%	10%						Panitera dan Juru Sita



CRUSS CUTTING KINERJA



CASCADING LEVEL JABATAN

Pohon Kinerja

